



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517) 41087-41088-41140

BARABAI

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/185 /PLS/DIK/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 400/012/PKBM-BRB/01/2015

Nama Lembaga	: PKBM " IKHLAS BERJUANG "
Jenis Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat	: Jln. Mualimin Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Didirikan pada tanggal	: 01 Januari 2009
Nama Pengelola	: Zulkarnain
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan PKBM " Ikhlas Berjuang "
Nama Penyelenggara	: Zulkarnain

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan IZIN OPERASIONAL pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut :

Dengan Golongan/Rumpun	: Pendidikan
Jenis Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga	: PKBM " Ikhlas Berjuang "
Masa Berlaku	: 05 Agustus 2015 s/d 04 Agustus 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 05 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Dia Udin, S.Pd, MM
Pendina Tingkat I
NIP 19611017 198412 1 002

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) IKHLAS BERJUANG
KECAMATAN BARABAI**

Jl. Mualimin Desa Kayu Bawang Kode Pos 71351

SURAT KEPUTUSAN

, Nomor : 01/PKBM.IB/2009

Tentang :

**PENETAPAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR (PKBM) "IKHLAS BERJUANG"
DESA KAYU BAWANG KECAMATAN BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat utamanya yang masih belum mendapat layanan pendidikan nonformal perlu diselenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan PLS, Pemuda dan Olahraga.
3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4302).
4. Undang-Undang No. 32 Thn 2005 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : 1. Nama : PKBM Ikhlas Berjuang
2. Alamat : Jln. Mualimin Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Tanggal Berdiri : 01 Januari 2009
- Kedua** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 02 Januari 2009

Ketua PKBM Ikhlas Berjuang,

